PEMERINTAH PROPINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIN NO. 3 TELP. (0761) 22552 - 46354 - 21553
PEKANBARU

Pekanbaru, 24 JUN 2019

Nomor : 800/Disdik/1.3/2019/ 8352
Lampiran : -
Perihal : *Perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*

Kepada Yth :
Kepala SMA Negeri
se-Provinsi Riau
di
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat edaran Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2019 bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya surat edaran Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2019 adalah melakukan perubahan sebagai berikut :
   a. Jalur Zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah;
   b. Jalur Prestasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah;
   c. Jalur Perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah seperti Abri, Polisi, Asn, BUMN/BUMD. Dengan menunjukkan surat tugas keterangan tempat tinggal sementara orang tua.

2. Mohon Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur tentang hal tersebut dibatalkan dan disesuaikan dengan surat edaran Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196803121994031004

Tembusan :
1. Gubernur Riau sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Provinsi Riau
3. Kepala Inspektorat Provinsi Riau
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau

Scanned by CamScanner